



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO UMUM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN 2018

UNIT KERJA	Biro Umum BPKP
BAGIAN/ SUBBAGIAN	Bagian Rumah Tangga / Subbagian Urdal

Kode :

Kegiatan :

1. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan, kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulangnya. Perhatian pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana Alam sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain: Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.; Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga Penanggulangan Bencana Alam dapat terkelola/terlaksana dengan mengaju pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1 Maksud dan tujuan dari SOP Penanggulangan Bencana ini adalah untuk memberikan bekal pelaksanaan teknis, langkah dan aksi yang harus dilaksanakan oleh satuan tugas dilingkungan BPKP dalam mengemban tugasnya.
- 2.2 Perlu adanya ketanggap segera dari berbagai pihak yang terkait dalam penanganan bencana yang selama ini terkesan lamban dan kurang terkoordinir dalam merespon bencana yang terjadi.
Perlu adanya ketanggapsegeraan dari berbagai pihak yang terkait dalam penanganan bencana yang selama ini terkesan lamban dan kurang terkoordinir dalam merespon bencana yang terjadi
- 2.3 Sebagai acuan dan alat kendali, dan supervisi serta mengevaluasi semua kegiatan penanggulangan bencana, apakah semua sistem telah berjalan dan berfungsi dengan baik dan efektif.

3. JENIS BENCANA DAN TINDAKAN PENYELAMATAN

Jenis bencana dan tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah:

a. Gunung Meletus;

- a) Tindakan pertama menyelamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
- b) apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
- c) membantu orang-orang tua (LANSIA) dan anak-anak.

b. Gelombang Tsunami;

- a) Menyelamatkan diri dari daratan rendah ke dataran tinggi;
- b) cepat dan tepat mengambil tindakan penyelamatan diri;

c. Banjir Bandang

penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih tinggi mis: naik diatas rumah atau diatas pohon.

d. Tanah Longsor

Tindakan pencegahan jangan mendirikan rumah atau bangunan ditebing-tebing, dialiran DAS

e. Banjir Karena Hujan.

Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir;

- a) Tindakan pencegahan dengan mengadakan penghijauan kembali;
- b) jangan membuang sampah di sungai dan selokan.

4. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tujuan penanggulangan bencana adalah :

- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
- b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.
- c) Mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampungan /pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman.
- d) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon. Termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan social daerah yang terkena bencana.
- e) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
- f) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam konteks pembangunan.
- g) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

- h) menghargai budaya lokal;
- i) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan; dan
- j) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. kemitraan
- f. pemberdayaan;
- g. non diskriminatif

6. CARA MENGHADAPI BENCANA ALAM

6.1 Penanganan tindak pertama di TKP bencana alam :

- a) Melakukan pertolongan terhadap korban;
- b) Mengamati secara umum tentang situasi, orang maupun barang atau benda yang berada di TKP;
- c) Mencatat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca;
- d) Mendata dan mencatat orang-orang yang berada di TKP terutama yang mengetahui tentang kejadian;
- e) Diperintahkan tidak meninggalkan tempat;
- f) Ikut serta pencarian korban bencana;
- g) Ikut serta mengevakuasi korban yang selamat dan luka-luka;
- h) Mengamankan harta benda yang masih bisa diselamatkan dengan memberikan tanda-tanda;
- i) Melakukan koordinasi dengan Pos Polisi terdekat/petugas yang berwenang menengani pertolongan dan menyelamatkan korban bencana.

6.2. PASCABENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yaitu:

04	Pegawai / satgas yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen, asset bila hal itu memungkinkan.	20 menit
05	Petugas Medis rumah sakit melakukan tindakan/ perawatan terhadap keadaan pasien ditempat kejadian	20 menit
06	Merujuk pasien ke rumah sakit	20 menit

8. Pihak-Pihak Yang Terkait

1. Kepala Biro Umum
2. Kabag Rumah Tangga / Kasubag Urdal
3. Pegawai
4. Satuan Tugas (SATGAS)
5. Dokter/Paramedis
6. Pemerintah terkait
7. Rumah Sakit